



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**NOMOR : 05/ORI-MOU/II/2020  
NOMOR : e.5.c/315/UMM/II/2020**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sembilan Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Universitas Brawijaya Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.**, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. FAUZAN, M.Pd.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu amal usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah dalam bentuk Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang

- Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2013 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah; dan
  8. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang disepakati dalam ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk wakil dari masing-masing untuk melaksanakan butir-butir dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota kesepahaman ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara

tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
  - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1.
- (6) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesaiya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **Pasal 5**

### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- (2) Penunjukan Pejabat Penghubung ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

## **Pasal 7**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui pelaksanaan Nota Kesepahaman.

## **Pasal 8**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

## **Pasal 9**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 10**

### **LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 11

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK KESATU**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.

**PIHAK KEDUA**



Dr. FAUZAN, M.Pd